

**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK**  
**(Pegadaian Syariah Dan Lembaga**  
**Keuangan Mikro Syariah)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Tugas Akhir  
Dalam Bidang Perbankan Syariah (S.E)

Disusun Oleh:

**Afiqah Dahniaty**  
**NIM. 1711140060**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**TAHUN 2021 M/1443 H**


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Afiqah Dahniaty NIM.  
1711140060 dengan judul "**Lembaga Keuangan Syariah Non  
Bank (Pegadaian Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro  
Syariah), Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi  
Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran  
Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini  
disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah*  
Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Bengkulu.**


Bengkulu, 26 Agustus 2020 M  
17 Muharam 1443 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP. 197304121998032003



**Khairiah Elwardah, M.Ag**  
NIP. 197808072005102008

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Raden Fatah, Pagar Dewa Bengkulu Telepon (0736) 51171, 51172, 51276

**HALAMAN PENGESAHAN**




Skripsi yang berjudul **"Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)"**, oleh Afiqah Dahniaty NIM 1711140060 Program Studi Perbankan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa  
 Tanggal : 07 September 2021 M/ 27 Muharram 1443 H


Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 15 September 2021 M  
08 Safar 1443 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

<p style="text-align: center;"><b>Ketua</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Dr. Nurul Hak, MA</b>        NIP. 196606161995031002</p> <p style="text-align: center;"><b>Penguji I</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Dr. Nurul Hak, MA</b>        NIP. 196606161995031002</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sekretaris</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Khairiah Elwardah, M.Ag</b>        NIP. 197808072005102008</p> <p style="text-align: center;"><b>Penguji II</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Eyan Setiawan, M.M</b>        NIDN. 20200392001</p>
--	--

**Mengetahui**  
**Pt. Dekan**



**Dr. Asnaini, M.A**  
 NIP. 197304121998032003



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "**Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)**", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

**Bengkulu, 31 Agustus 2021 M**

**22 Muharram 1443 H**

**Mahasiswa Yang Menyatakan**



**Afiqah Dahniaty**

**NIM 1711140060**

## MOTTO

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Artinya :

**Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu.**

**Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar  
kepada-Ku.**

**( Q.S Al-Baqarahayat 152 )**

***BERUSAHALAH SEBELUM GAGAL  
KARENA KEGAGALAN TIDAK AKAN DATANG KEPADA  
ORANG YANG BERUSAHA***

**(Afiqah Dahniaty)**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin. Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberi aku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do’a yang tulus dan ikhlas keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk Ayahku (Huliandani. Alm) lelaki paling hebat yang selalu menemani masa kecilku, Ayahku adalah sosok yang sangat hebat selalu memotivasi ku untuk berusaha akan aku mandiri dan sosok yang sangat bertanggung jawab atas keluarganya dan Ibuku (Iti Ariaini) wanita terhebatku sebagai sumber semangat terbesar bagiku, terima kasih atas curahan kasih sayang, pengorbanan yang tiada terhingga serta do’a yang selalu mengiringi setiap langkahku.
2. Kakakku (Briptu. Pandusti Ultiar Sandy) dan Istrinya (Mutiar Utari, Amd. Keb) yang tiada henti memberikan dukungan dan kasih sayang untukku.
3. Adikku (Afia Santika) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
4. Keponakanku (Anindiya dan Anindita) yang telah memberikan senyuman lembut dan kasih sayang kepadaku
5. Sahabatku (Ramhmad Wahyudi) Terimakasih telah menyemangatiku, menghiburku, membantuku, menemani hari-hariku dalam menyelesaikan tugas akhir ini

6. Sahabat-sahabatku (Destalia, Dara Delvita, Maylanda, Sulistiyani) terima kasih telah memberikanku semangat, hiburan, dan memberikan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini
7. Dosen pembimbing Ibu(Dr. Asnaini, M.A) dan Ibu(Khairiah Elwardah, M.Ag) yang telah membagi ilmunya dan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan buku ini.
8. Untuk Bangsa, Negara, Agama dan Almamater yang telah menempahku.

## ABSTRAK

Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah &  
Lembaga Keuangan Mikro Syariah)  
Oleh: Afiqah Dahniaty, NIM: 1711140060.

### **Abstrak:**

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Peran Pegadaian Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, (2) Bagaimana Peran Lembaga keuangan Mikro Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data atau sumber dan buku, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka tentang pembahasan yang akan diuraikan dalam buku ini. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Peran Pegadaian Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah Non Bank adalah di antaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (2) Peran Lembaga keuangan Mikro Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah Non Bank adalah di antaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu : Pengalihan Aset (*asset Transmutation*), Transaksi (*Transaction*), Likuiditas (*Liquidity*), dan Efisiensi (*Efficiency*)

**Kata Kunci:** *Lembaga keuangan Syariah Non Bank, Pegadaian Syariah, Lembaga keuangan Mikro Syariah*

**ABSTRACT**

*Non-Bank Islamic Financial Institutions (Sharia Pawnshops & Sharia Microfinance Institutions)*

By: Afiqah Dahniaty, NIM. 1711140060

***Abstract:***

There are two problems studied in this thesis, namely (1) How is the Role of Sharia Pawnshops in Non-Bank Islamic Financial Institutions, (2) What is the Role of Islamic Microfinance Institutions in Non-Bank Islamic Financial Institutions. To reveal these problems in depth and depth, the researcher carry out library searches, search for relevant sources and search data through the internet. The data and information used are data or sources from books, electronic media, and several relevant libraries. The data collection technique is literature study about the material that will be described in this book. From the results of this study it was found that (1) The role of Sharia Pawnshops in Non-Bank Islamic Financial Institutions is to meet the community's need for funds as a means to carry out economic activities in accordance with sharia principles. (2) The role of Islamic Microfinance Institutions in Non-Bank Islamic Financial Institutions is to fulfill the public's need for funds as a means to carry out economic activities in accordance with sharia principles. In detail, the functions of Islamic financial institutions are: Transfer of Assets (Transmutation of assets), Transactions (Transactions), Liquidity (Liquidity), and Efficiency (Efficiency).

***Keywords:*** *Non-Bank Sharia Financial Institutions, Sharia Pawnshops, Sharia Microfinance Institutions.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan Skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah (PBS), Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd., sebagai Plt. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asaini, M.A., sebaga Plt Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, M.A Sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
4. Yosy Arisandy, M.M., sebagai Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

5. Dra. Fatimah Yunus., M.A. sebagai Pembimbing Akademik.
6. Dr. Asnaini, M.A., sebagai Pembimbing I dalam membimbing penulisan buku.
7. Khairiah Elwardah, M.Ag., sebagai pembimbing II dalam membimbing penulisan buku.
8. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk suksesanku
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal adminitrasi.
11. Rekan seperjuangan Prodi PBS B angkatan 2017.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu,            September 2021M  
Safar 1443H

Afiqah Dahniaty  
NIM. 1711140060

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penulisan .....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Metode Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK</b>	
A. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah Non Bank .....	9
B. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Non Bank .....	11
C. Pembagian Lembaga Keuangan Syariah Non Bank .....	13
D. Fungsi Dan Peran Lembaga Keuangan Syariah Non Bank .....	27
E. Prinsip-Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah Non Bank .....	28
<b>BAB III PEGADAIAN SYARIAH</b>	
A. Sejarah Pegadaian Syariah .....	32
B. Pengertian Pegadaian Syariah .....	34
C. Dasar Hukum Pegadaian Syariah.....	38
D. Rukun Dan Syarat Pegadaian Syariah.....	44
E. Akad Perjanjian Pegadaian Syariah .....	50

F. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah.....	51
---	----

#### **BAB IV LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS)**

A. Sejarah Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	55
B. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	57
C. Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	59
D. Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	61

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Lembar Pengajuan Judul**
- Lampiran 2 Surat Penunjukan Pembimbing**
- Lampiran 3 Lembar Bimbingan Pembimbing 1**
- Lampiran 4 Lembar Bimbingan Pembimbing 2**
- Lampiran 5 Surat Proses Penerbitan Buku**
- Lampiran 6 Bukti Plagiat**
- Lampiran 7 Saran Penguji 1**
- Lampiran 8 Saran Penguji 2**
- Lampiran 9 Buku Non-Fiksi Ber-ISBN (Kelompok)**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari *riba*, *gharar* dan *maisir*. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Alquran dan Al-Hadist.

Seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 275, yang berbunyi:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَإِحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (Q.S Al-Baqarah (2): 275).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dibolehkan melakukan jual beli namun dilarang untuk menghadirkan riba didalam setiap transaksinya.

Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Adapun Lembaga Keuangan Syariah Non Bank adalah lembaga keuangan syariah dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga *intermediasi* keuangan, sedangkan lembaga nonbank merupakan tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan.

Lembaga Keuangan Syariah Non Bank sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah, Usaha Syariah, Lembaga Zakat, Lembaga Wakaf, Koperasi Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Masing-masing lembaga tersebut menggunakan sistem yang berbeda dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Ada lembaga yang menggunakan akad pembiayaan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran pegadaian syariah dalam lembaga keuangan syariah non bank ?
2. Bagaimana peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam lembaga keuangan syariah non bank ?

#### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui peran pegadaian syariah dalam lembaga keuangan syariah non bank.
2. Untuk mengetahui peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam lembaga keuangan syariah non bank.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi dimasa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan atau pemahaman tentang lembaga keuangan syariah non bank.

### **b. Bagi Pembaca**

Buku ini akan memberikan manfaat bagi pembaca agar sama-sama dapat memahami bagaimana peranan pegadaian syariah dan lembaga keuangan mikro syariah dalam lembaga keuangan syariah non bank.

## **E. Metode Penulisan**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui

terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer.

### **3. Teknik Analisa Data**

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (Content Analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya.

Adapun langkah- langkah strategis dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut :

- a. Pertama, Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.

- b. Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut. Ketiga, pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II Lembaga Keuangan Syariah Non Bank**

Bab ini berisi tentang sejarah, pengertian, pembagian, fungsi & peran, dan prinsip-prinsip Lembaga keuangan Syariah Non Bank

### BAB III Pegadaian Syariah

Bab ini berisi tentang Sejarah, pengertian, dasar hukum, rukun & syarat, akad perjanjian, dan aspek pendirian Pegadaian Syariah.

### BAB IV Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Bab ini berisi tentang sejarah, pengertian, bentuk-bentuk, dan prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

### BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK**

#### **A. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah Non Bank**

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan *moralitas* keagamaan yang bersumber dari Alquran, sunnah dan ijtihad. Selama berabad-abad, para pemikir muslim melakukan pengkajian dan penelitian tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dari sumbernya agar dapat dijabarkan dalam kehidupan. Seiring digulirkan sistem perbankan syariah pada pertengahan tahun 1990-an, beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tumbuh dan berkembang di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai Lembaga Ekonomi Islam berbasis syariah ditengah proses Pembangunan Nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip *muamalah* dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam sejenis Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank. Dalam perkembangan dewasa ini , dikenal dua jenis lembaga

keuangan syariah bank yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Unit simpan pinjam Syariah dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopotren) di berbagai wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil di bawah sistem keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).<sup>2</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, Penulis dengan judul buku Lembaga Keuangan Syariah Non Bank melihat kondisi bahwa Unit Keuangan Mikro mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syariah ditengah proses pembangunan

---

<sup>1</sup> Syamsuir, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*, (Jurnal Islamika, Vol 15 No 1), h. 90.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2009), h. 469

nasional. Maka penulis ingin mengetahui bagaimana perkembangan dan implementasi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.

## **B. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Non Bank**

Sebelum penulis menjelaskan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu definisi Lembaga Keuangan (*Financial Institution*) dan lembaga keuangan syariah.

Lembaga Keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan (*Financial Assets*) Maupun tagihan-tagihan (*Claims*) yang dapat berupa saham (*Stocks*), Obligasi (*Bonds*) dan Pinjaman (*Loans*), daripada *atiba rill* misalnya bangunan, perlengkapan (*equipment*) dan bahan baku.<sup>3</sup>

Pengertian Lembaga Keuangan dari beberapa ahli: Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Menurut Dahlan Siamat, Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam

---

<sup>3</sup> Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Jakad Media,2020), h.4-5

bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset *nonfinansial* dan aset *riil*. Syarif Wijaya mendefinisikan Lembaga Keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpana ke investasi. Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana menyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>4</sup>

Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan Lembaga Keuangan Konvensional, hanya saja dalam Lembaga Keuangan Syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan Lembaga Keuangan Konvensional yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Adapun Lembaga Keuangan Syariah Non Bank adalah lembaga keuangan syaria'ah dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya berdasarkan

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2009), h. 25-26

prinsip-prinsip syariah, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga nonbank merupakan tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan dimaksud.

### **C. Pembagian Lembaga Keuangan Syariah Non Bank**

Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Berdasarkan pembagian tersebut, yang termasuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu:<sup>5</sup>

#### **1. Lembaga Asuransi Syariah**

Asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk

---

<sup>5</sup> Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 1-4

menghadapi resiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah.<sup>6</sup>

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum Ausransi Syariah terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>7</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia hidup didunia sebagai makhluk sosial haruslah tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dalam asurransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan nasabah untuk menyisihkan dananya agar

---

<sup>6</sup> Didin Hafidhudin dan Fathurahman Djamil, *Solusi Berasuransi*, (Bandung:: Salamadani, 2009), h.9

<sup>7</sup> Q.S Al-Maidah (5): 2

digunakan sebagai dana sosial. Dana sosial ini berbentuk rekening *tabaru'*.

b. Akad Asuransi Syariah

1) Akad *Tijarah*

Adalah akad yang digunakan dalam transaksi bisnis yang didalamnya terdapat perhitungan untung rugi secara material.

Akad *tijarah* yang diterapkan pada asuransi syariah ialah akad *wakalah bil ujah* dan akad *mudharabah musytarakah*.

2) Akad *Tabarru'*

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a yatabarra'u-tabarru'an*, yang berarti hibah, dana kebajikan atau derma konteks akad di asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat tulus ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain.<sup>8</sup>

## 2. Lembaga Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu

---

<sup>8</sup> Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 50-55

sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Terdapat karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

a. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Dasar hukum Pasar Modal Syariah terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ  
 إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>9</sup>

#### b. Fungsi Pasar Modal Syariah

Fungsi pasar modal syariah diantaranya:

- 1) Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya.

---

<sup>9</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 275

- 2) Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas.
- 3) Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
- 4) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
- 5) Memungkinkan investasi pada ekonomi ini ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.<sup>10</sup>

### 3. Lembaga Pegadaian Syariah

Pengertian gadai dalam islam disebut rahn, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata rahn menurut bahasa berarti "tetap", "berlangsung" dan "menahan" sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang.

Untuk penjelasan lebih jelas mengenai Pegadaian Syariah akan dibahas pada bab selanjutnya.

---

<sup>10</sup> Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Renadamedia Grup, 2015), h.136-142

#### 4. Koperasi Syariah

Istilah koperasi berasal dari kata (*co*=bersama, *operation*=usaha) yang secara bahasa yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>11</sup> menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal.

Untuk penjelasan lebih jelas mengenai Koperasi Syariah akan dibahas pada bab selanjutnya.

#### 5. Dana Pensiun Syariah

##### a. Pengertian

Dana Pensiun Syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2013, DSN-MUI menerbitkan fatwa No.88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No.

---

<sup>11</sup>S. Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h.1.

99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk program Dana Pensiun.<sup>12</sup>

b. Dasar Hukum

Dasar Hukum berlakunya dana pensiun syariah yaitu terdapat dalam Q.S An-Nisaa' ayat 9, yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ  
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا



Artinya: “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”<sup>13</sup>

c. Akad

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.291

<sup>13</sup> Q.S An-Nisaa' (4): 29

- 1) Dana pensiun menggunakan akad *wakalah* (perwakilan) sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000
- 2) Dana pensiun juga menggunakan akad *Mudharabah* (bagi hasil) sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

## **6. Lembaga Usaha Syariah (*Syirkah*)**

### **a. Pengertian Usaha *Syirkah***

Istilah *syirkah* dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan kepada badan usaha dengan prinsip syariah, seperti perusahaan dan koperasi. Secara *etimologis*, *syirkah* mempunyai arti percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Secara *terminologis*, *Syirkah* adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian yang memiliki keanggotaan sukarela atas dasar persamaan hak, kerja sama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Beberapa pengertian *Syirkah* secara *terminologis* disampaikan oleh ulama mazhab salah satunya ialah menurut Fuqaha

Malikiyah, *al-syirkah* adalah kebolehan(izin) *ber-tasharuf* bagi masing-masing pihak yang berserikat.

b. Dasar Hukum Usaha *Syirkah*

1) Alquran surat shaad(38): 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ  
 نَعَاجِهِ <sup>ط</sup> وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
 بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ <sup>ق</sup>  
 وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ  
 وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya;

Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”<sup>14</sup>

- 2) Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda :”Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman,” Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.”(HR.Abu Daud)
- 3) Ijma, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, Kaum Muslimin telah berkonsensus terhadap *legitimasi musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam hal elemen darinya.<sup>15</sup>

## 7. Lembaga Zakat

### a. Pengertian Zakat

Menurut istilah , zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu *nisab*, diberikan kepada *Mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang

---

<sup>14</sup> Q.S Shaad (38): 24

<sup>15</sup> Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Renadamedia Grup, 2015), h.225-230

pengeloan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada Bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan.

b. Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat

Tujuan peneglolaan Zakat menurut amanat UU No 23 tahun 2011 adalah:

- 1) Meningkatkan *efektivitas* dan *efisiensi* pelayanan dalam pengolaan Zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan hikmah pengelolaan Zakat antara lain:

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *dhu'afa*.
- 2) Pilar amal *jama'i* antara *aghniya* dengan para *mujahid* dan *da'i* yang berjuang dan

berdakwa dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.

- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- 4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- 5) Ungkapan rasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan.
- 6) Untuk pengemban potensi Umat.
- 7) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- 8) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi Umat.

## **8. Lembaga Wakaf**

### **a. Pengertian Wakaf**

Secara *Etimologis*, *waqf* adalah *masdar waqafa asy-syai'*, artinya sesuatu berhenti. Sinonim dengan *habasa* dan *sabbala*. *Waqf* telah menjadi kata serapan dalam Bahasa Indonesia, menjadi wakaf. Secara Termonologis, wakaf adalah penahana harta yang dikutip oleh Hendi Suhendi, wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong)

*tasharuf* (penggolongnya) dalam penjagaannya atau *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.

b. Dasar Hukum Wakaf

Q.S al-baqarah (2):261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ  
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ  
وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>16</sup>

**9. Baitul al-mal wa al-Tamwil**

Kata *baitul malmadalah* berasal dari bahasa arab yang berarti rumah harta atau kas

<sup>16</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 261

negara, yaitu suatu lembaga yang didadakan dalam pemerintahan Islam untuk mengurus masalah keuangan negara. Atau suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat Islam.

Untuk penjelasan lebih jelas mengenai *Baitul al-mal wa al-Tamwil* akan dibahas pada bab selanjutnya.

#### **D. Fungsi Dan Peran Lembaga Keuangan Syariah Non Bank**

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah di antaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu:

1. Pengalihan Aset (*asset Transmutation*)
2. Transaksi (*Transaction*)
3. Likuiditas (*Liquidity*)
4. Efisiensi (*Efficiency*)

Dalam redaksi lain, Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Memperlancar pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah.
4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah.
5. Menciptakan *likuiditas* sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah.

#### **E. Prinsip-Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah Non Bank**

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan Tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis terkait.

---

<sup>17</sup> Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 5-6

Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*)

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:

### **1. Bebas *Maghrib***

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.<sup>18</sup>
- f. Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang Berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah.

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara Bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada tiga, yaitu adanya pernyataan untuk mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakad, dan objek akad. Akad menjadi tidak sah apabila *ta'aluq* dan terjadi suatu perjanjian dimana pelaku, objek, dan periodenya sama.

Jenis akad ada dua, yaitu akad *tabaru'* dan akad *tijari*. Akad *tabaru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabrra'u-tabarru'an* yang berarti *hibah*, dana kebajikan atau *derma* merupakan perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan materil, hanya bersifat kebajikan murni seperti *qard al-hasan*, *infa*,

---

<sup>18</sup> Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 6-7

*waqaf* dan *infaq*. Sedangkan akad *tijari* merupakan perjanjian atau kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli yaitu akad *murabahah*, *salam*, *istishna*’; sedangkan akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, yaitu, *mudharabah*, *musyarakah*; akad yang mengacu pada konsep sewa yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT) dan *wadi’ah yat al-amanat*.<sup>19</sup>

## **2. Menyalurkan zakat, infaq, dan sadaqah**

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai dua peran sekaligus, sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana *zakat, infaq, dan sadaqah*.

Dalam buku ini penulis akan menitikberatkan kepada pembahasan mengenai Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang menggunakan akad pembiayaan yang dalam hal ini adalah Pegadaian Syariah, *Baitul Maal Wa Tamwil*, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

---

<sup>19</sup> Asnaini, dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.50-54

Rancangan ini disampaikan di awal agar pembaca dapat mengerti dan/atau mengetahui maksud dari judul buku ini. Penulis mengangkat tentang Pegadaian Syariah, karena Pegadaian Syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukan bagi masyarakat luar berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera dengan cara prinsip-prinsip syariah.

Adapun *Baitul Maal Wa Tamwil* dan Koperasi Syariah dibahas kedalam buku ini karena kedua Lembaga tersebut termasuk ke dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah diatur menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang sebagaimana halnya diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah.

## **BAB III**

### **PEGADAIAN SYARIAH**

#### **A. Sejarah Pegadaian Syariah**

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jendral VOC *Van Imhoff* mendirikan Bank *Van Leening*. Namun demikian, diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak. Karena itulah Perum Pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat di Indonesia, apalagi di kota-kota besar dan kecil di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa pegadaian sangat identik dengan kesusahan atau kesengsaraan bagi seseorang yang melakukan transaksi gadai. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila yang datang ke kantor pegadaian pada umumnya berpenampilah lusuh dengan wajah tertekan. Namun demikian, belakangan ini Perum Pegadaian mulai tampil dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan

moto barunya yaitu “*Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah*”.

Pemerintah baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian. Pada 1 April 1901 dengan Wolf Von Westerode sebagai kepala Pegadaian Negeri Pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan tahun 1969. Baru pada 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990 sampai dengan terbitnya PP103 tahun 2000 Pegadaian berstatus sebagai perum dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga Sekarang.<sup>20</sup>

Terbitnya PP No. 10 tanggal 1 April 1990 dapat dijadikan tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati PP 10 menegaskan misi yang harus di emban oleh pegadaian untuk mencegah praktek riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang

---

<sup>20</sup> Asnaini, dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 67-68

dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang.<sup>21</sup>

## B. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian (*pawnshop*) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak pada awal tahun pelajaran, biaya pulang mengunjungi keluarga yang terkena musibah, biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, dan biaya menghadapi lebaran idul fitri.

Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan *Ar-rahn*. Secara *Etimologis*, *Ar-rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Adapun secara *terminologis*, *Ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu lunas (telah dikembalikan) atau telah dibayarkan harganya jika tidak

---

<sup>21</sup> M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2012), h.151

dapat mengembalikannya.<sup>22</sup> Menurut Sayid Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu. Hal ini merupakan cara praktis, bahwa setiap orang yang memberikan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berutang, baik jaminan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.<sup>23</sup>

Pengertian gadai juga dapat ditemukan dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Gadai diberikan atas benda bergerak
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai
3. Gadai memberikan hak kepada *kreditur*
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan utang tersebut . Oleh karena itu , makna gadai dalam bahasa hukum

---

<sup>22</sup> Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kenca, 2015), h .171

<sup>23</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1403 H/1983 M, Jilid III), h.182

perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, runguhan, cagar, dan tanggungan.<sup>24</sup>

Pengertian Gadai menurut ulama mazhab, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Syafi'iyah, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
2. Menurut Hanabilah, *Rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
3. Menurut Malikiyah, *Rahn* adalah suatu yang bernilai harta (*mutawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Berikut di bawah ini adalah kesimpulan tentang Gadai:

1. Barang gadai harus sesuatu yang bernilai harta atau barang yang dapat diperjualbelikan.
2. Barang gadai berfungsi sebagai barang jaminan atau utang.
3. Barang gadai akan dikembalikan bila utang sudah lunas dibayarkan.

---

<sup>24</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Gadai*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h .2-3

4. Barang gadai akan dijual, bila si *rahin* (Orang yang mempunyai utang) tidak sanggup membayar utangnya kepada *murtahin* (Orang yang memberikan pinjaman utang).
5. Barang gadai bisa dalam bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak.<sup>25</sup>

Berikut ini tabel perbandingan gadai syari'ah dan gadai konvensional secara umum:<sup>26</sup>

Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomo 103 Tahun 2000	Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000
Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi berdasarkan presentasi golongan barang
Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual	Bila lama pengembalian pinajam lebih dari pinjaman, barang gadai dilelang kepada

---

<sup>25</sup> Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 172

<sup>26</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2009), h. 401

kepada masyarakat	masyarakat
Jasa simpanan dihitung dengan konstanta x taksiran	Sewa modal dihitung dengan Persentase x Uang Pinjaman (UP)
Maksimal jangka waktu 3 bulan	Maksimal jangka waktu 4 bulan
Uang kelebihan (UK) = Hasil Penjualan- (Uang Pinjaman + Jasa Penitipan + Biaya Penjualan)	Uang Kelebihan (UK) = Hasil Lelang- (Uang Pinjaman + Biaya Sewa + Biaya Lelang)
Bila dalam 1 tahun uang kelebihan tidak diambil, maka akan diserahkan kepada lembaga ZIS	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian
1 hari dihitung 5 hari	1 hari dihitung 15 hari
Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman, melainkan jasa penitipan	Menggunakan bunga (sewa modal) pada nasabah yang mendapatkan pinjaman.

### C. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Dasar hukum *rahn* (gadai) sebagai kegiatan *muamalah* dapat merujuk kepada dalil-dalil yang didasarkan pada Alquran, Sunah, Ijma dan Fatwa DSN-MUI. Terdapat tiga kata yang seakar dengan kata *rahn* dalam Alquran. : (1) *Rahin* dalam Q.S At-Tuur(52) : 2, (2) *Rahina* dalam Q.S Al-Muddatsir (74) : 38 dan *Farihan* dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 283.<sup>27</sup> Dasar gadai dari Alquran adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا  
فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَأِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu

<sup>27</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Gadai*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h.5

tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ( oleh yang berpiutang ). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya( utangnya ) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan, barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengertahui apa yang kamu kerjakan.<sup>28</sup>

Ayat diatas menyebutkan bahwa dalam berpiutang hendaklah memiliki barang tanggungan untuk menjaga apabila orang yang berutang tidak dapat membayar pada saat yang telah ditentukan, barang tanggungan tersebut dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Demikian halnya dengan para saksi untuk tidak menyembunyikan persaksiannya dan pula tidak melebih-lebihkan dalam persaksiannya, serta tidak mengutarakannya bahkan hingga berdusta dalam persaksiannya. Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa persaksian palsu adalah salah satu dosa besar, hal ini juga dipertegas dalam QA. An-Nisa ayat 135.

---

<sup>28</sup> Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h .173

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ  
 شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
 وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ  
 أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن  
 تَلَوْتُمَا أَوْ تَعَرَّضْتُمَا لِإِنِّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>29</sup>

Dalam akhir ayat ini termasuk amanah didalamnya, yang mana dimaksudkan disini sangatlah luas dan menyeluruh. Bukan hanya sebatas menjaga barang

<sup>29</sup> Q.S An-Nisaa’ (4): 135

untuk disimpan, melainkan amanah dalam hal perbuatan, perkataan dan tindakan dari seorang *murtahin*. Persoalan amanah juga mencakup setiap aspek kehidupan dan yang terpenting adalah persoalan kenegaraan.<sup>30</sup>

Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari tentang gadai.<sup>31</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya”:  
(HR.Bukhari-Muslim).<sup>32</sup>

Karena didasarkan oleh hadist diatas Jumah Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Para Ulama mengambil contoh dari hadist tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan para sahabat. Mereka biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi.

---

<sup>30</sup> Jerfy Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), h. 40

<sup>31</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Gadai*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h.7

<sup>32</sup> Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.174

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Rahn* tidak saja disyariatkan pada waktu tidak berpergian. Hadis-Hadis di atas dijadikan argumentasi untuk pendapat tersebut.<sup>33</sup> Gadai merupakan akad yang mengandung unsur ibadah sunnah dimana memerlukan *ijab* dan *qabul* sehingga akad gadai tidak akan mengikat, kecuali diadakannya serah terima sama seperti hibah dan akan pinjam meminjam utang. Oleh sebab itu pemilik barang gadai berhak membatalkan akad sebelum serah terima barang gadaian dilakukan. Sedangkan apabila akad telah dilakukan, maka barang akad gadai menjadi mengikat (wajib ditepati).<sup>34</sup>

Dasar dari *ijma'* yakni bahwa kaum muslimin sepakat dibolehkannya gadai secara syariat ketika berpergian (*safar*) dan ketika dirumah (tidak berpergian) kecuali *mujahid* yang berpendapat gadai hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat tersebut. Akan tetapi, pendapat *mujahid* ini dibantah dengan argumentasi hadis di atas. Disamping itu, penyebutan *safar* (berpergian) dalam ayat tersebut keluar dari yang umum (kebiasaan).

Selain itu, secara praktik dasar hukum gadai syariah di Indonesia telah diatur dalam:

---

<sup>33</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Gadai*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016),h.7

<sup>34</sup> Jerfy Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), h. 42

1. Bab XIV Pasal 372 hingga Pasal 412 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2. Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn
3. Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas
4. Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Tasjily
5. Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai<sup>35</sup>

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan yang ada di Indonesia, demikian pula mengikat bagi masyarakat yang berinteraksi dengan Pegadaian Syariah. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *legalitas* telah memiliki dasar pijakan yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada Alquran, Sunnah, Ijma' ulama dan fatwa DSN-MUI. Oleh sebab itu, pegadaian saat ini harus melampaui tradisi gadai yang dibangun pada masa Rasulullah SAW. Pengembangan gadai menjadi sebuah lembaga keuangan

---

<sup>35</sup> Mada, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h .174

mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) merupakan salah satu jawaban disamping misi sosialnya.<sup>36</sup>

## D. Rukun Dan Syarat Gadai

### 1. Rukun

Dalam pelaksanaannya, ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga gadai tersebut sesuai dengan syariah. Rukun dan syarat tersebut adalah:

- a. *Ar Rahin* yaitu orang yang menggadaikan. *Ar rahin* disyaratkan merupakan orang yang sudah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Al Murtahin* yaitu yang menerima gadai. *Al Murtahin* merupakan orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang ( gadai ). Tentang *rahin* dan *murtahin* diisyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan

---

<sup>36</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Gadai*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h.9-10

sesuatu perbuatan Hukum sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.<sup>37</sup>

c. *Al Marhun/rahn* yaitu barang yang digadaikan. *Marhun* merupakan barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. *Marhun* disyaratkan sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Dalam operasional pegadaian syariah, marhun disyaratkan, sebagai berikut:

- 1) Dapat diperjual belikan
- 2) Harus berupa harta yang bernilai
- 3) Harus bias dimanfaatkan secara syariah
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya
- 5) Harus dimiliki *rahin*

d. *Al Marhun bih* ( utang ) yakni sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk *marhun bih*, yaitu:

- 1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Memungkinkan pemanfaatannya.
- 3) Harus di kuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press), h.57

e. *Sighat, Ijab dan Qabul* yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Syarat *sighat* yang harus dipenuhi dalam operasional pegadaian syariah yaitu:

- 1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
- 2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.<sup>39</sup>

## 2. Syarat

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas: a. *shighat*, b. pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum, c. utang (*marhun bih*), dan d. *marhun*. Keempat syarat dimaksud, diuraikan sebagai berikut.

### a. *Shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya

---

<sup>38</sup> Moch Anwar, *Masail Fiqiyah*, (Menara Kudus: PT. Darul Ulum Press, 1996), h. 177-178

<sup>39</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press), h.58

mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan<sup>40</sup>. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b. Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (*ar-rahin*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya menurut mayoritas Ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah *baligh* dan berakal; sedangkan menurut Ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak

---

<sup>40</sup> Jerfy Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), h 72

disyaratkan baligh, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang *mumayyiz*, yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, maka ia dapat melakukan akad rahn dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.

c. Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa: (1) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (2) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (3) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhun*

*Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- 1) *Agunan* itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam;

sebaliknya *agunan* yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan *agunan*. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya, *khamar* (minuman memabukkan). Minuman dimaksud, tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariah Islam sehingga tidak dapat di jadikan anggunan.

- 2) *Agunan* itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- 3) *Agunan* itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
- 4) *Agunan* itu milik sah *debitur*.
- 5) *Agunan* itu tidak terkat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). *Agunan* dimaksud berbeda dengan *agunan* dalam praktik perbankan konvensional, *agunan kredit* boleh milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal demikian itu. Dalam hal *debitur* menghendaki agar barang pihak ketiga yang menjadi *agunan*, seharusnya ditempuh dengan menggunakan prinsip *kafalah*.

- 6) *Agunan* itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh berupa tagihan (yang dibuktikan dengan surat utang atau bukti lainnya).
- 7) *Agunan* itu dapat diserahkan kepada pihak-pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>41</sup>

## E. Akad Perjanjian Gadai

### 1. Akad *Qard Al-Hasan*

Akad *qard al-hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk *konsumtif*.<sup>42</sup> Akad *al-qard Al-hasan* dimaksud pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi. Namun ketentuan biaya administrasi yang dimaksud berdasarkan cara:

---

<sup>41</sup> Jerfy Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019),h. 73-75

<sup>42</sup> Jerfy Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi*,...h. 17

- a. Biaya administrasi harus dinyatakan dengan *nominal*, bukan *persentase*
- b. Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontak.<sup>43</sup>

## 2. Akad *Al-Mudharabah*

Akad *al-mudharabah* dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan model kerja). Dengan demikian, *Rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai barang yang dipinjam dilunasi.

## 3. Akad *Ba'i al-Muqayadah*

Akad *Ba'i al-Muqayadah* yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rahin* ataupun *murahin*. Nasabah memberikan keuntungan berupa *mark up* atas

---

<sup>43</sup> Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h .178

barang yang dibeli oleh *Murtahin* atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa *margin* dari penjual barang tersebut sesuai kesepakatan antara keduanya.<sup>44</sup>

## **F. Aspek Pendirian Lembaga Pegadaian Syariah**

Untuk mewujudkan pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Berikut beberapa aspek pendirian pegadaian syariah:

### **1. Aspek Legalitas**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk perusahaan umum pegadaian, Pasal 3 ayat (1a) menyebutkan bahwa, PERUM pegadaian adalah badan usaha tunggal yang di beri wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, kemudian di sebutkan misi dari perum pegadaian di sebutkan pada pasal 5 ayat (2b), yaitu pencegahan *praktek ijon, riba*, pinjaman tidak wajar dan lainnya,

---

<sup>44</sup> Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h .178

pasal-pasal tersebut dapat dijadikan bagi berdirinya pegadaian syari'ah.

## **2. Aspek permodalan**

Modal untuk menjalankan perusahaan pegadaian adalah cukup besar, karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan *investasi* untuk penyimpanan barang gadai.

Permodalan pada sistem syariah bisa diperoleh dengan sistem bagai hasil, seperti pengumpulan dana dari beberapa orang (*musyarakah*), atau dengan mencari sumber dana (*shahibul mal*), seperti bank atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syariah.<sup>45</sup>

## **3. Aspek Sumber Daya Manusia(SDM)**

SDM yang diperlukan dalam pengelolaan pegadaian syariah misalnya, tenaga ahli penaksir objek gadai, tenaga analis kelayakan usaha yang andal, calon-calon manajer pun dipersiapkan untuk pimpinan pusat dan cabang.

## **4. Aspek Kelembagaan**

Dalam UU No.04 Tahun 2007 tentang pembentukan Badan Hukum berupa PT bagi lembaga

---

<sup>45</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), h.166

keuangan berdasarkan prinsip syariah memiliki dasar pembenaran, misalnya adanya ketentuan yang memberikan eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjalankan fungsi pengawasan atas kegiatan perusahaan kaitannya dengan pelaksanaan prinsip syariah. Pengaturan mengenai DPS ini dalam UU No.40 Tahun 2007 terdapat dalam pasal 109, yang secara lengkap nya adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>46</sup>

## **5. Aspek Sistem dan Prosedur**

Yaitu sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya akan menuntut gadai syariah.

---

<sup>46</sup> Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h .193

Oleh karena itu, gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat dimana gadai itu berada, maka sistem dan *prosedural* gadai syariah berlaku *fleksibel* dan sesuai dengan prinsip gadai syariah.

## **6. Aspek Pengawasan**

Yaitu untuk meminta jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah(DPS). Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan persetujuan operasional gadai syariah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Jerfy Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), h. 21

## BAB IV

### LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS)

#### A. Sejarah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Indonesia

Perekonomian Indonesia memang sekarang ini masih belum dikatakan stabil, tumpuan aktifitas ekonomi masih belum terfokus dan jelas. Lembaga keuangan menjadi salah satu sektor ekonomi yang memang memiliki andil besar untuk mempengaruhi *stabilitas* perekonomian. Kembali mengingat ketika krisis Tahun 1998 di Indonesia, berbagai upaya untuk memperkuat sektor ini terus dilakukan, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak swasta (lembaga keuangan perbankan) yang cukup perhatian terhadap sektor ini, ataupun masyarakat secara langsung yang menjadi motor penggerak dengan terus menjamurnya lumbung-lumbung usaha. Hal ini disokong pula dengan adanya pergeseran cara pandang (*mindset*) sebagian masyarakat pasca terjadi *krisis moneter*, dari semula sebagai pegawai atau karyawan menjadi seorang wirausahawan (*entrepener*). Posisi pihak swasta seperti halnya Lembaga Keuangan mempunyai peran strategis dalam membantu maju dan berkembangnya sektor ekonomi masyarakat kecil dan

menengah ini, apalagi kolaborasi Lembaga Keuangan dengan operasional dengan prinsip ekonomi syariah yang sudah teruji ampuh dan lebih resisten pada masa *krisis moneter*, sehingga pada waktunya akan cukup mampu menjawab sebagian kalangan yang meragukan optimalnya pemberdayaan perekonomian kecil dan menengah.<sup>48</sup>

Masih dalam sektor ekonomi, perkembangan industri keuangan syariah dari tahun ketahun memang memiliki trend yang amat positif, indikator yang paling terlihat adalah semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berdiri dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.<sup>49</sup> Aset perbankan nasional per September 2011 sebesar Rp 3.248 Triliun, sedangkan aset perbankan syariah sebesar Rp 123,4 Triliun. Pertumbuhan aset perbankan nasional pada tahun 2007 – 2011 berkisar 15%-18%. Pada periode yang sama, pertumbuhan aset perbankan syariah adalah 23,6%-50,1%. Walaupun aset perbankan syariah masih kecil dari aset perbankan nasional, namun pertumbuhan aset perbankan syariah jauh lebih tinggi dari pertumbuhan aset perbankan nasional. Hal ini menunjukkan potensi yang masih sangat besar pada perbankan syariah. Perkembangan jumlah Bank

---

<sup>48</sup> Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), h.19

<sup>49</sup> Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*,...h.20

syariah (BUS+UUS) sangat signifikan dari 22 Bank pada Tahun 2005 menjadi 33 Bank pada Tahun 2011 (s/d September 2011).<sup>50</sup>

## **B. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Indonesia**

Dalam industri keuangan dikenal istilah LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah Secara umum Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang melayani keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah<sup>51</sup>. Dalam pembahasan yang lebih mendalam Memahami pengertian lembaga keuangan paling tidak dapat dipahami dari apa yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memberi pengertian bahwa Lembaga Keuangan adalah “badan dibidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat”. Hal senada juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Baik Konvensional maupun syariah, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah “*semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan*

---

<sup>50</sup> Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*,...h.20

<sup>51</sup> Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*,...h.20

*menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat*". Dari pengertian di atas, apabila dikaitkan dengan kata "syariah" dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Kata "*mikro*" pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, memberi pengertian lebih menunjukkan kepada tataran ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai capital kecil dan diperuntukan untuk sektor usaha mikro kecil. Dalam pengertian ini dikategorikan kedalamnya adalah Baitul Mal Wattamwil, Koperasi Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).<sup>52</sup>

Secara umum lembaga keuangan mikro (LKM) di artikan sebagai lembaga keuangan yang melayani para pengusaha mikro. Menurut beberapa Lembaga Internasional seperti UNDP dan ILO dalam *hisyam*, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang melayani masyarakat yang tidak

---

<sup>52</sup> Euis Amalia, Keuangan Mikro Syariah,...h.21

memiliki akses ke lembaga keuangan perbankan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan teknis yang diajukan oleh perbankan. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, definisi LKM adalah:

“lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata keuntungan”.

### **C. Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Indonesia**

#### **1. *Bait al-Mâal wa at-Tamwîl* (BMT)**

BMT adalah kependekan dari *Bait al-Maal wa at-Tamwil* atau ada pula yang menyebut dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu. Secara praktis, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalisasinya berbasis syariah, khususnya yang menyangkut bidang akad transaksinya berpola syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Untuk itu BMT juga termasuk LKMS. BMT merupakan gabungan dua lembaga, yaitu *Bait al-Maal* yang merupakan lembaga

sosial (*ta'awun*); dan *Bait at-Tamwil* yang merupakan lembaga bisnis (*tijary*) dan/atau pengelolaan keuangan produktif (investasi). Perbedaan tersebut secara otomatis juga berimplikasi kepada perbedaan sumber dana dan pemetik manfaatnya. Dengan demikian, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang ingin mengusung dua aktivitas secara *sinergis* dalam satu kesatuan gerak kelembagaan, dimana yang satu saling melengkapi dan menguatkan bagi yang lain, yaitu aspek sosial dan aspek bisnis.

## 2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

KJKS adalah kependekan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Secara khusus, istilah ini merujuk kepada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/ 2004, yang disebutkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (*syariah*). Dengan mengacu pada definisi tersebut di atas maka, apa yang telah dijalankan oleh BMT (*Bait al-Maal wa at-Tamwil*) yang ada di Indonesia selama ini dapat digolongkan dalam KJKS. Dengan demikian KJKS dapat dipakai sebagai payung hukum dan legal bagi kegiatan operasional BMT

disamping ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dan berlaku. Oleh karena itu BMT dapat pula disebut sebagai Koperasi Syariah (*Kopсыah*).

#### **D. Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Indonesia**

##### **1. Jenis dan Prinsip Pembiayaan dalam Ekonomi Syariah**

a. Pembiayaan Bagi Hasil (*Musharakah* dan *Mudarabah*), Ada dua macam kontrak dalam kategori ini, yaitu:

###### 1) *Musharakah (Join Venture Profit Sharing)*

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*shirkah al-inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akad ini dapat diterapkan pada usaha atau proyek di mana LKS membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan.

###### 2) *Mudarabah (Trustee Profit Sharing)*

Ada dua tipe *mudarabah*, yaitu *mudarabah mutlaqah* dan *mudarabah muqayyadah*. Pada *mudarabah mutlaqah*, pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*'urf*). Sedangkan pada *mudarabah maqayyadah*, pemilik dana menentukan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.<sup>53</sup>

b. Prinsip Jual Beli (*Bay'*)

Macam-macam jual beli dalam LKS adalah sebagai berikut :

- 1) *Bay al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar, jual beli semacam ini

---

<sup>53</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah – Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabeta, 2000) h.23

menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.

- 2) *Bay' al-muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam *valuta asing*. Transaksi semacam ini lazim disebut *counter trade*.
- 3) *Bay' al-sarf*, yaitu jual beli atau pertukaran antar satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara Rupiah dengan Dolar, Dolar dengan Yen dan Sebagainya.
- 4) *Bay' al murabahah*, adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- 5) *Bay' al-musawamah*, adalah jual beli biasa di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang di dapatkannya.

- 6) *Bay' al-muwada'ah*, yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- 7) *Bay' as-salam*, adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
- 8) *Bay' al-istisna'*, hampir sama dengan *bay' as-salam*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.<sup>54</sup>

c. Prinsip Sewa dan Sewa-Beli (*Ijarah*)

Sewa (*ijarah*) dan sewa-beli (*ijarah wa iqtina'* atau disebut juga *ijarah muntahiya bi*

---

<sup>54</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*,...h.27

*tamlik*) dalam keuangan konvensional dikenal sebagai *operating lease* dan *financing lease*. *Al ijarah* atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut *al ijarah wa iqtina'* atau *al-ijarah muntahiya bi tamlik*, di mana akad sewa yang terjadi antara bank sebagai pemilik barang, dengan nasabah sebagai penyewa dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang

d. Prinsip *Qard*

*Qard* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, LKS dapat memberikan fasilitas yang disebut *qard al-hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya. Walaupun secara syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi LKS sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun.

e. Prinsip *Wadi'ah* (Titipan)

Ada dua tipe *wadi'ah*, yaitu *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wadi'ah yad al-damanah*. *Wadi'ah yad al-amanah* adalah akad titipan di mana penerima titipan (*kustodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad al-damanah*. Sedangkan *Wadi'ah yad al-damanah* merupakan akad titipan di mana penerima titipan (*kustodian*) adalah *trustee* yang sekaligus penjamin (*guarantor*) keamanan aset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut. <sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*,...h.31S

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran pegadaian syariah dan lembaga keuangan mikro syariah dalam lembaga keuangan syariah non bank bahwa pegadaian syariah telah memenuhi perannya dalam melayani masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi (mikro) yang sesuai dengan prinsip syariah

#### **B. Saran**

1. Untuk Pemerintah, agar lebih memperhatikan peranan lembaga lembaga keuangan yang ada di Indonesia terkhusus lembaga keuangan syariah Non Bank.
2. Untuk Pengelola Lembaga keuangan Syariah Non Bank, agar lebih bertanggung jawab terhadap peran yang telah di bebaskan, terlebih lagi kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Untuk Masyarakat, agar lebih memahami apa saja peran Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, terkhusus Pegadaian Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku dan Jurnal

- Anwar, Moch, *Masail Fiqiyah*, Menara Kudus: PT. Darul Ulum Press, 1996.
- Amalia, Euis, *Keuangan Mikro Syariah*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah – Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 2000.
- Asnaini dan Yustati, Herlina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hadikusuma, S. Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia* Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Hafidhudin, Didin dan Djamil, Fathurahman, *Solusi Berasuransi*, Bandung:: Salamadani, 2009.
- Putra, Ardhansyah, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Jakad Media, 2020.
- Mada, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2017.

Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Gadai*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-fikr, 1403 H/1983 M, Jilid III

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Pranada Media Grup, 2009.

Tarantang, Jerfy, dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: K-Media, 2019.

Syamsuir, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*, Jurnal Islamika, Vol 15 No 1.

## **2. Al-Quran**

*QS.Shaad (38): 24*

Q.S Al-Maidah (5): 2

Q.S An-Nisaa' (4): 29

Q.S Shaad (38): 24

Q.S Al-Baqarah (2): 261

Q.S An-Nisaa' (4): 135